



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 127/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili
perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
antara;

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan
SMEA, Pekerjaan supir, tempat tinggal
di KABUPATEN SIMALUNGUN, selanjutnya
disebut **Tergugat/ Pelawan/Pembanding**;
M E L A W A N

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan
SMEA, pekerjaan jualan, tempat tinggal
di KOTA PEMATANGSIANTAR, selanjutnya
disebut **Penggugat/Terlawan/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama
Pematangsiantar Nomor: 65/Pdt.G/2011/PA.Pst, tanggal 9
Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Agustus 2001 dan ANAK II, lahir tanggal 8 September 2003, dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Dan putusan Verzet Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor: 65/Pdt.G/2011/PA.Pst, tanggal 15 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan/Semula Tergugat adalah Pelawan/Semula Tergugat yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan/Semula Tergugat;
3. menguatkan Putusan Verstek Nomor : 65/Pdt.G/2011/PA.Pst, tanggal 9 Juni 2011 dengan perubahan Amar Putusan sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versteek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, lahir 23 Agustus 2001 dibawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat dan ANAK II, lahir 8 September 2003, dibawah hadhonah (pemeliharaan) Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
4. Menghukum Pelawan/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar bahwa Pelawan/Semula Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 September 2011 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor : 65/Pdt.G/2011/PA.Pst, tanggal 9 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 Oktober 2011;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 13 Oktober 2011 dan Penggugat/ Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana yang telah ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding a quo secara seksama yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara banding ini pada tingkat banding tidak hanya terbatas kepada putusan verzet saja, tapi mencakup juga terhadap putusan versteknya, oleh karena kedua putusan tersebut saling terkait satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam putusan verstek secara fakta beralasan hukum dan tidak ada unsur- unsur melawan hukum, maka proses pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur hukum acara oleh karena itu proses pemeriksaan tersebut dinilai telah



tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat/Terbanding telah mendalilkan terjadi cekcok dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk didamaikan, dilanjutkan dengan pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Januari 2011. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut terbukti, dengan berlandaskan kepada pemahaman terhadap ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, untuk itu menyatakan sependapat dan diambil alih menjadi pendapat sendiri untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara verzet Pelawan/Pembanding mengajukan keberatan atas putusan verstek dengan alasan ketidakhadiran Pelawan/Pembanding dalam sidang karena sakit dan telah menyampaikan surat keterangan dokter juga keberatan atas dalil gugatan Penggugat/Terlawan karena alasan tersebut hanya dibuat-buat, selain itu keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan Terlawan sebagai pemegang hak hadhonah atas kedua anaknya, dan selanjutnya mohon agar Pelawan ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam berita acara fakta menunjukkan Pelawan tidak dapat meneguhkan dalil keberatannya dengan alat bukti yang sempurna, hal ini menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Pelawan. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, untuk itu menyatakan sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri sebagai dasar pertimbangan hukum dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menerima pernyataan dari Terlawan agar pemeliharaan kedua anak tersebut dibagi dua yaitu anak tertua bernama ANAK I dipelihara oleh Terlawan, anak kedua bernama ANAK II dipelihara oleh Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, untuk itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dalam mencermati ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 29/TUADA.AG/X/2002, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat



Banding memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di tempat kedua belah pihak tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama di tempat kedua belah pihak melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian hak hadhonah antara Pelawan dan Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menguatkan putusan verstek dengan merubah amar. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai format putusan tersebut tidak tepat disamping merujuk kepada pertimbangan di atas berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam verzet yang diajukan banding tersebut patut untuk dibatalkan dan akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya pada dasarnya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara mendalam dan tidak pula ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya yang timbul pada tingkat pertama dalam putusan verstek dibebankan kepada Penggugat/Terlawan dalam putusan verzet dibebankan kepada Tergugat/Pelawan sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan verzet Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor : 65/Pdt.G/2011/PA.Pst, tanggal 9 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 H, dengan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
 2. Menolak perlawanan Pelawan;
 3. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 4. Menjatuhkan talak satu bain suhura TERGUGAT



terhadap PENGGUGAT;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK I dan Tergugat pemegang hak hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK II;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kedua belah pihak tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kedua belah pihak melangsungkan perkawinan;

7. - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dalam perkara verstek sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Tergugat/Pelawan membayar biaya perkara pada tingkat pertama dalam perkara verzet sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 28 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1433 H, oleh kami **Drs. H. SOUFYAN M.SALEH, S.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. DIRWAN, S.H.**, dan **Drs. ABDUL MUNIR S, S.H.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ADELAIDA RANGKUTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA
dto

Drs. M. DIRWAN, S.H
M.SALEH, S.H.
HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. ABDUL MUNIR S, S.H

PANITERA PENGGANTI
dto

KETUA MAJELIS
dto

Drs. H. SOUFYAN



ADELAIDA RANGKUTI, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
2. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
3. Biaya Administrasi/ATK		<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
AN. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan
Wakil Panitera
dto

HAREAN RAMBE, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)